



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1994
TENTANG
PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG TIMUR DAN PENETAPAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan gerbang tol Serang Timur menghubungkan Serang Timur ke arah Jakarta dan sebaliknya sudah selesai;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol untuk gerbang tol Serang Timur tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Belawan - Medan - Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tol Berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG TIMUR DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Menambah Gerbang Tol Serang Timur yang menghubungkan Serang Timur ke arah Jakarta dan sebaliknya.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO